



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 618 /UN26/OT/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM MONITORING STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang: a. bahwa untuk acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi di lingkungan Universitas Lampung;
b. bahwa untuk menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit di Universitas Lampung dan untuk mewujudkan good governance maka perlu adanya Standar Operasional Prosedur di lingkungan Universitas Lampung;

c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Monitoring Standar Operasional Prosedur Universitas Lampung Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM MONITORING STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Tim Monitoring Standar Operasional Prosedur Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Monitoring Standar Operasional Prosedur Universitas Lampung Tahun 2019 bertugas memonitoring terkait Organisasi dan kelembagaan Universitas Lampung.
- KETIGA : Tim Monitoring Standar Operasional Prosedur Universitas Lampung Tahun 2019 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 02 Mei 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 618 /UN26/OT/2019

TANGGAL : 02 MEI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN TIM MONITORING STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Tim Monitoring Standar Operasional Prosedur
Universitas Lampung Tahun 2019.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.	Anggota Pengarah
3.	Sariman, S.H.	Ketua
4.	Yodhi Rahmadani, S.E.	Wakil Ketua
5.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Sekretaris
6.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.H.	Anggota
7.	Ir. Sutikno M.Sc., Ph.D.	Anggota
8.	Dr. Novita Tresiana, M.Si.	Anggota
9.	Dr. Netti Herawati, M.Sc.	Anggota
10.	Monaco Rahmasal, S.H.	Sekretariat
11.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
12.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
13.	Rana Elsa	Sekretariat
14.	Ibrahim Nour	Sekretariat
15.	Amat Buhori	Sekretariat

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002